



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Nomor : 995 /Kpts/HM.130/H.12.5/06/2025

TENTANG

KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Informasi Publik yang memenuhi hak setiap Permohonan Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berupa Klarifikasi informasi yang dikecualikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketransparanan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian
8. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan diekmudian hari.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada tanggal 17 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Penerapan dan Pengembangan Modernisasi Pertanian di Bogor;
3. Pejabat Eselon IV BRMP Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan
Bangka Belitung

Nomor : 895 /Kpts/HM.130/H.12.5/06/2025

Tanggal : 17 Juni 2025

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BRMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	- Daftar riwayat hidup (ASN dan tenaga Kontrak) - Biodata Elektronik dan non elektronik - Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4) - Hasil general checkup kesehatan pegawai/pejabat - Sumbah jabatan - Pakta integritas - Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/ kompetensi/rekomendasi pegawai	- Pasal 17 huruf UU No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Sipil Negara - UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamim	Pegawai memberikan persetujuan data yang bersangkutan dalam jabatan publik

	• Rekomendasi Tim Etika • Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman • Identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian • Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai • Hutang pribadi pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak)	Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman telaah Sejawat Hasil Audit Apaeat Pengawasan Internal Pemerintah • PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawainan dan perceraian bagi PNS			
2	Surat-surat/memo memorandum/ nota dinas /disposisi yang bersifat rahasia	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2026 tentang Administrasi • UU No. 11 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Sampa dengan proses selesai
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan

		:Per/04/M.PAN/03/2008 tahun 2008 tentang Aparat Pengawasan Pemerintah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparatur Penagwasan Internal Pemerintah			keuangan yang telah diaudit
--	--	---	--	--	-----------------------------------

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Tanggal : 17 Juni 2025

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Kepulauan Bangka Belitung


Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001